

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar , kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata<sup>1</sup>. Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brazil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air, dan hutan bakau (*mangrove*), selain itu negara Indonesia merupakan 10 (sepuluh) negara pemilik hutan terluas di dunia<sup>2</sup>. Di samping itu, di dalam nya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara.

Sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat

---

<sup>1</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2011. hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.2

dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim disekitar hutan.

Keberhasilan dalam proses pembanguna nasional tersebut tidak lepas juga dari campur tangan pemerintah dalam mengelolah hutan di Indonesia, karena hutan memiliki hubungan dengan pemerintah. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Agung Nugroho, selama hampir empat dasawarsa sektor kehutanan tumbuh dan berkembang dengan memberikan kontribusi penting bagi proses pembangunan nasional yang tercermin dari kontribusi bagi pertumbuhan nasional, baik dalam bentuk sumbangan devisa, pajak maupun pendapatan non pajak<sup>3</sup>. Negara indonesia adalah Negara Hukum<sup>4</sup>. Penegasan itu merupakan penguatan makna dari dasar negara, yang semula sekadar asas belaka sebagai manaa yang disimpulkan dalam penjelasan UUD 1945.<sup>5</sup> Yaitu prinsip bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)", dan prinsip "pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Agung Nugraha, *Penyongsong Perubahan Menuju Evitalitas Sektor Kehutanan*, wirna Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 58-59 sebagaimana dikutip oleh Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2011. hlm.2

<sup>4</sup>Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>5</sup> Bagir manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004. hlm.24

<sup>6</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.13

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajiban itu.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan tentang hak negara atas hutan. Di dalam Pasal itu ditentukan semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada pemerintah untuk<sup>8</sup>:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie., dkk *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 116

<sup>8</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Mataram 2002, hlm. 12

Penguasaan itu tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional<sup>9</sup>. Dan juga haruslah melihat aspek dan dampak lingkungan dengan cara pengelolaan lingkungan, pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya<sup>10</sup>. Istilah “Pengelolaan berasal dari kata dasar “Kelola”, dan selanjutnya yang dalam kata kerja mengelola yang artinya : mengendalikan, mengurus (Perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan : 1. proses, cara, perbuatan mengelola; 2. proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4. proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan<sup>11</sup>.

Hutan berdasarkan fungsinya dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Dan yang dapat diberikan izin pengelolaan atau pengusahaan hutan hanyalah di atas hutan produksi. Seperti, pemberian izin pada perseroan terbatas tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam rangka menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.13

<sup>10</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm.85

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, hlm.411

dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, indonesia tidak bisa hanya bertumpuh pada sektor pertanian tanpa proses industrialisasi<sup>12</sup>.

Kedudukan atau status hutan, Hutan Tanaman Industri maupun Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di indonesia perlu dilakukan penetapan status dan fungsi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status hutan dan fungsi, sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat yang saat ini gencarnya menuntut pengakuan atas hak hutan mereka<sup>13</sup>.

Seperti sengketa Perkara Perdata Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.PBR yang terdaftar dalam Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan acara *Class Action* yang terjadi antara PT. Arara Abadi yang selanjutnya disebut Tergugat dengan kelompok masyarakat disekitar areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi yang selanjutnya disebut Penggugat.

Pada Tanggal 25 November tahun 1996 Tergugat/PT. Arara Abadi, ada diberikan suatu hak oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan yaitu Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bersifat definitif.

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tersebut diterbitkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Keputusan dengan Nomor 743/Kpts-II/1996.

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 Tanggal 25 November 1996 Memutuskan dan Menetapkan :

---

<sup>12</sup> Mustafa,dkk.,*Penggunaan hak atas tanah untuk industri*,Sinar Grafika,Jakarta,2013,hlm.1

<sup>13</sup> Supriadi, *op. cit.*,hlm.18.

Pertama, memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas kawasan hutan yang berada di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Luas areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) tersebut adalah seluas  $\pm 299.975$  Ha menurut Peta Terampir;
2. Luas dan letak Definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas dilapangan;

Kedua, PT. Arara Abadi sebagai pemegang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri (HPHTI) harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1. Membayar luran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini;
3. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKP-HTI) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan dikeluarkannya keputusan ini;
4. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
5. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan tanaman industri;
6. Memulai kegiatannya secara nyata dan sungguh-sungguh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya keputusan ini;

7. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dengan kemampuan sendiri/patungan, meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan asas manfaat, asas kelestarian dan asas perusahaan;
8. Mengusahakan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau disekitar areal kerjanya;
12. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian;

Ketiga, PT. Arara Abadi sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI diatas) oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ini tidak dapat dipindah tangan dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;

2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan hutan;

Selanjutnya amar putusan Keempat disebutkan :

1. Di dalam areal Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga. maka lahan itu tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ;
2. Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Arara Abadi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya amar putusan Kelima disebutkan :

1. Setiap 5 (lima) Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri tahun (HPHTI) ini diadakan penilaian oleh Departemen Kehutanan untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya;
2. Pemegang Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang tersebut dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Keenam, dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan Menteri Kehutanan No.758 / Kpts-II 1991 Tanggal 16 oktober 1991. Keputusan Menteri Kehutanan No. 761 / Kpts II 1992 Tanggal 5 Agustus 1992, Keputusan Menteri



Kehutanan No. 859 / Kpts- 1992 Tanggal 31 Agustus 1992, Keputusan Menteri Kehutanan No. 1070/kpts-II 1992 Tanggal 19 Nopember 1992 beserta Peta lampirannya tidak berlaku.

Ketujuh, Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) beserta lampiran-lampirannya berlaku terhitung sejak tanggal 16 Oktober 1991 untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) tahun tanaman pokok yang diusahakan 8 (delapan) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Akan tetapi PT. Arara Abadi, tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) wajib melaksanakan penetapan batas areal kerjanya paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan Izin Usaha Pemanfaat Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam maupun hutan tanaman, JO sebagaimana ditetapkan pada amar putusan kedua angka (2) keputusan Menteri Kehutanan RI. NO 743/Kpts-II/1996.

PT. Arara Abadi yang tidak melaksanakan tata batas, menghilangkan tanah hak milik masyarakat didalam maupun diluar Hutan Tanaman Industri termasuk hak milik Penggugat/kelompok masyarakat selaku pemberi kuasa pada Gugatan Perwakilan.

Berdasarkan alasan yang di paparkan penggugat dalam gugatan perwakilannya, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Pekanbaru, memeriksa, menetapkan dan mengadili perkara dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan pengentian seluruh kegiatan Tergugat / PT. Arara Abadi diatas tanah seluas 299.975 Ha, pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di propinsi Riau ini, hingga sampai Tata batas selesai dilaksanakan oleh Tergugat/PT. Arara Abadi;
3. Memberikan putusan provisional, demi untuk kepentingan kelangsungan hidup keluarga para Penggugat / kelompok masyarakat pemberi kuasa Gugatan perwakilan ini dikemudian hari, yaitu agar mereka tetap dapat mengerjakan pembangunan kebun diatas tanah milik mereka yang menjadi sengketa dan terletak didalam maupun disekitar Hutan Tanaman Industri Tergugat / PT. Arara Abadi;
4. Menyatakan tanah-tanah yang diolah oleh Penggugat/ Kelompok Masyarakat yang memberi Kuasa Gugatan Perwakilan ini, adalah sah milik Kelompok Masyarakat pemberi kuasa perwakilan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan Perkara Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.PBR Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Perkara tersebut karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan pada amar putusan kedua

angka (2) keputusan Menteri Kehutanan RI. NO 743/Kpts-II/1996. Yaitu tidak melaksanakan tata batas, yang mengakibatkan hilangnya tanah hak milik masyarakat didalam maupun diluar Hutan Tanaman Industri. Dari uraian tersebut diatas, merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM SENGKETA KEPEMILIKAN DALAM PENUNJUKAN AREAL HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI PT. ARARA ABADI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 57/PDT.G/2012/PN.PBR (STUDI KASUS)”**.

## **B. Masalah Pokok**

Adapun masalah pokok yang penulis rincikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana Permasalahan Hukum Yang Terjadi Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dalam Penunjukan Areal HPHTI ?
- B. Bagaiman Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.PBR ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Permasalahan Hukum Yang Terjadi Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dalam Penunjukan Areal HPHTI ?
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.PBR ?

#### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, penulis ingin lebih memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai ilmu hukum, dan khususnya mengenai Hukum Perdata.

1. Untuk memberikan informasi maupun pengetahuan serta menjadi perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
2. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Riau dan upaya pengembangan bagi hukum acara perdata.
3. Agar mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **C. Tinjauan Pustaka**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu<sup>14</sup>.

Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Defenisi tersebut senada dengan defenisi yang dirumuskan Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan. Yang disebut hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan-paut dengan hutan dan pengurusannya. Hukum kehutanan menurut Salim, H.S ialah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan<sup>15</sup>.

Ada 3 unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu :

1. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan;
3. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Sedangkan Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>15</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Mataram 2002, hal.6

hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal.

Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah :

1. Hak membuka tanah di hutan;
2. Hak untuk menebang kayu;
3. Hak untuk memungut hasil hutan;
4. Hak untuk mengembalakan ternak dan sebagainya.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generali*).

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsikan memberikan manfaat kesejahteraan rakyat secara lestari.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kelima asas penyelenggaraan kehutanan dijelaskan berikut ini.

#### 1) Asas Manfaat dan Lestari

Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi

.

#### 2) Asas Kerakyatan dan Keadilan

Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

### 3) Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

### 4) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

### 5) Asas Keterpaduan

Asas Keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Di samping asas yang dikemukakan di atas, dikenal juga asas lain yang berlaku secara internasional, yaitu asas *ecolabelling* dan asas hutan berkelanjutan (*sustainable forrest*). Asas *ecolabelling* adalah suatu asas dimana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.

Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forrest*) adalah suatu asas di mana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.



Salim,H.S berpendapat bahwa dalam perusahaan hutan terkandung tiga asas berikut.

1. Asas manfaat,artinya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya hutanharus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak.
2. Asas kelestarian, artinya bahwa dalam pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam.
3. Asas perusahaan, artinya bahwa perusahaan hutan harus mampu memberikan keuntungan finansial.<sup>17</sup>

Ketiga asas tersebut harus diperhatikan secara sungguh sungguh dan seksama oleh pemegang Izin Hak Perusahaan Hutan dan Hak Perusahaan Hutan Tanaman Industri. Apabila salah satu hal itu diabaikan, misalnya asas kelestarian, maka timbul kerusakan hutan yang sangat fatal. Dan pada akhirnya hutan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.<sup>18</sup>

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak pemegang amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan pada negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Salim,*op. Cit.*,hlm.59

<sup>18</sup> Salim,*op. Cit.*,hlm.60

<sup>19</sup> Urip Santoso,*Perolehan Hak Atas Tanah*,Prenadamedia Group,Jakarta,2015.hlm.17

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Salim, *op.cit.*, hlm.44

Tanah negara adalah tanah yang tidak diberikan dengan suatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat, dan tanah wakaf.<sup>21</sup>

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya, terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi hutan.<sup>23</sup>

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.<sup>24</sup> Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum”.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Maria S.W.sumardjono, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bagian Hukum Agraria fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm.25 sebagaimana dikutip oleh Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Prenadamedia group, Jakarta, 2016, hlm.3

<sup>22</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.81

<sup>23</sup> Abdul Musi Yusuf, dkk., *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.117

<sup>24</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Konperhensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm.9

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya.<sup>26</sup>

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang penulis angkat, maka penulis membuat batasan judul sebagai berikut :

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam, kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut<sup>27</sup>. Tinjauan yang dimaksud disini berarti pandangan terhadap putusan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.PBR.

Hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya<sup>28</sup>.

Tinjauan hukum yang yang dimaksud peneliti adalah meninjau, mempelajari suatu masalah secara mendalam, berdasarkan pendapat para ahli dan menghubungkannya pada peraturan atau kaidah-kaidah yang berkaitan sekaligus berhubungan langsung dengan perkara dalam putusan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.PBR.

---

<sup>26</sup> Urip santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah, op.cit.*, hlm.24

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 1061

<sup>28</sup> Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 124

Sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>29</sup>

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.<sup>30</sup>

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah hak untuk mengusahakan hutan produksi yang kegiatannya mulai dari penanaman, pemungutan, pengolahan, dan pemasaran.<sup>31</sup>

PT. Arara Abadi adalah perusahaan swasta yang bergerak sebagai afiliasi dari Sinar Mas Group yang didirikan pada tahun 1996 dan bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri<sup>32</sup>.

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang sangat luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka nilai sama<sup>33</sup>, jadi masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu untuk menuntut hak kepemilikan tanah mereka yang menjadi sengketa disekitar Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi.

---

<sup>29</sup> D.Y Witanto, *hukum acara mediasi*, alfabeta, Bandung, 2011, hlm.2, sebagaimana dikutip oleh Dwi reski sri astarini, *mediasi pengadilan*, Pt. alumni, Bandung, 2013, hlm.35

<sup>30</sup> <https://ericklatumeten.wordpress.com/2010/11/05/pengertian-kepemilikan/>, diakses pada tanggal 27 february 2018, Pukul 11.55 WIB

<sup>31</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Mataram 2002, hal.69

<sup>32</sup> <https://job-like.com/company/372/>, diakses pada tanggal 11 november 2017, pukul 10.26 WIB

<sup>33</sup> Sudarsono, *op.cit*, hlm.268

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu mempelajari Norma hukum dalam perkara Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.PBR. Sedangkan sifat penelitian yang penulis lakukan ialah bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Terutama untuk memertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>34</sup>.

### **2. Bahan-bahan Hukum**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen berkas perkara perdata Nomor.57/Pdt.G/2012/PN.PBR, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm.10

sekunder, seperti kamus hukum , ensiklopedia, dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **3. Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas perkara dalam perkara perdata Nomor.57/Pdt.G/2012/PN.PBR, selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, dan penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu menghubungkan dan membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

### **4. Penarikan kesimpulan**

Selanjutnya setelah proses analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan. Adapaun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.